



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. NO..... TELP / FAX

BURANGA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON UTARA**

NOMOR :...008..... TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON UTARA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON UTARA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu menunjuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);


4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemerintahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat personil Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal 25-07- 2019



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara
Nomor : 008 Tahun 2019
Tanggal : 25-07-2019
Tentang : Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019

No	Nama	Jabatan Organik	Keterangan
1.	LA ODE JAMSI, S.Pd NIP. 19651025 198610 1 004	Ketua	
2.	SARIFA BANGKI, S.Si., Apt NIP. 19871003 201403 2 003	Sekretaris	
3.	ELLY SARMAN SYAHRUDDIN, S.Sos NIP. 19910505 201409 1 001	Anggota	

Buranga, 25-07-2019

